



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.64, 2019

PENGESAHAN. Konvensi. Standar Pelatihan.
Sertifikasi. Dinas Jaga. Awak Kapal Penangkap
Ikan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF
TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL
PERSONNEL, 1995* (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR
PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN DINAS JAGA BAGI AWAK KAPAL
PENANGKAP IKAN, 1995)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995* (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas awak kapal penangkap ikan agar dapat diakui secara internasional;

- c. bahwa pada tanggal 7 Juli 1995 di London, Kerajaan Inggris Raya, Organisasi Maritim Internasional telah mengadopsi *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995* (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) sebagai hasil perundingan delegasi wakil-wakil negara anggota Organisasi Maritim Internasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995* (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995* (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN DINAS JAGA BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN, 1995).